



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 39 TAHUN 2019
TENTANG
KAMPUNG BANJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang:
- a. bahwa sektor kepariwisataan merupakan salah satu penggerak perekonomian yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan dan pengembangan secara sistematis, terencana, terpadu, dan berkelanjutan;
 - b. bahwa pengelolaan dan pengembangan sektor kepariwisataan Kota Banjarmasin memerlukan diversifikasi obyek wisata yang salah satunya berorientasi pada pelestarian kampung banjar;
 - c. bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan dan pengembangan kampung banjar, maka diperlukan penetapan kampung banjar sebagai kampung wisata;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Walikota Banjarmasin tentang

Kampung Banjar;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

7. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2010 Nomor 8);
8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG KAMPUNG BANJAR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah

otonom.

3. Walikota adalah Walikota Banjarmasin.
4. Dinas adalah Dinas yang membidangi urusan kepariwisataan Kota Banjarmasin.
5. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
6. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
7. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, dan Pemerintah Daerah.
8. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat, sesama wisatawan, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.
9. Kampung Banjar adalah kawasan destinasi pariwisata berbasis budaya lokal.
10. Budaya Lokal adalah kebudayaan yang tumbuh dan berkembang serta dimiliki dan diakui oleh masyarakat suku bangsa setempat.
11. Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.
12. Tradisi adalah sesuatu yang telah dilakukan sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat dengan kebudayaan, waktu atau agama yang sama.
13. Pokdarwis adalah suatu organisasi kemasyarakatan yang dibentuk oleh masyarakat hukum adat tertentu, mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak dan berwenang untuk mengatur dan mengurus serta menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan adat.

14. Kelompok Sadar Wisata yang selanjutnya disingkat Pokdarwis adalah suatu komponen dalam masyarakat yang memiliki peran dan kontribusi penting dalam pengembangan kepariwisataan di daerahnya.
15. Kesenian adalah bagian dari budaya dan merupakan sarana yang digunakan untuk mengekspresikan rasa keindahan dari dalam jiwa manusia.
16. Sejarah Lokal adalah proses perkembangan kearifan kemanusiaan di Daerah.

Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. penetapan Kampung Banjar;
- b. persyaratan administrasi dan teknis;
- c. perlindungan, pemanfaatan, dan pengembangan;
- d. pengelolaan;
- e. pembinaan; dan
- f. partisipasi masyarakat.

Pasal 3

Tujuan penetapan Kampung Banjar:

- a. mewujudkan masyarakat Kampung Banjar sadar wisata;
- b. memberdayakan dan meningkatkan ekonomi kerakyatan;
- c. memelihara dan membina secara berkelanjutan tata kehidupan tradisional dan seni budaya masyarakat Kampung Banjar;
- d. mengembangkan dan memanfaatkan potensi kebudayaan lokal sebagai destinasi wisata kawasan Kampung Banjar;
- e. membangun partisipasi masyarakat Kampung Banjar dalam menata dan memelihara lingkungan guna mempertahankan keberadaan kebudayaan sebagai objek wisata;
- f. menciptakan peluang usaha kepada masyarakat sebagai pelaku, pekerja, sekaligus pemilik usaha pariwisata lokal.

Pasal 4

Fungsi Kampung Banjar:

- a. sarana edukatif dan rekreasi;
- b. sarana pengembangan seni dan budaya;
- c. sarana pengembangan pariwisata berbasis masyarakat; dan/atau
- d. sarana pengembangan sadar wisata.

Pasal 5

Prinsip penyelenggaraan Kampung Banjar meliputi:

- a. pembangunan ekonomi, sosial dan budaya yang berkelanjutan;
- b. menjaga kelestarian lingkungan; dan
- c. menjaga kekhasan, keunikan, keaslian, dan kearifan lokal Kampung Banjar yang bersifat spesifik.

BAB II

JENIS, PERSYARATAN, DAN TATA CARA PENETAPAN KAMPUNG BANJAR

Bagian Kesatu

Jenis

Pasal 6

- (1) Jenis wisata pada Kampung Banjar paling sedikit memuat:
 - a. wisata kuliner lokal;
 - b. kerajinan tangan;
 - c. situs budaya; dan/atau
 - d. pertunjukan.
- (2) Penetapan jenis wisata lainnya pada Kampung Banjar, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.
- (3) Penetapan jenis wisata lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat Kampung Banjar dan tidak bertentangan dengan nilai Budaya Lokal dan religius.

Bagian Kedua
Persyaratan

Pasal 7

Penetapan Kampung Banjarsebagai destinasi pariwisata Budaya Lokal harus memenuhi persyaratan teknis dan administrasi.

Pasal 8

Destinasi pariwisata Budaya Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, antara lain:

- a. Cagar Budaya;
- b. Tradisi;
- c. Kesenian; dan/atau
- d. Sejarah Lokal.

Pasal 9

Persyaratan teknis penetapan Kampung Banjar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 meliputi:

- a. aktifitas masyarakat berbasis pariwisata;
- b. memiliki daya tarik sebagai potensi unggulan;
- c. ketersediaan tempat pusat kegiatan tradisional masyarakat; dan
- d. ketersediaan konsep dan visi misi pengembangan kampung wisata.

Pasal 10

Persyaratan administrasi penetapan Kampung Banjar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, meliputi:

- a. sesuai dengan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Daerah Kota Banjarmasin;
- b. memiliki Pokdarwis dan/atau Karang Taruna;
- c. profil Kampung Banjar; dan
- d. program kerja pengurus Kampung Banjar.

Bagian Ketiga
Tata Cara Penetapan

Pasal 11

Tata cara penetapan Kampung Banjarsebagai kampung wisata diatur sebagai berikut:

- a. pengajuan usul penetapan Kampung Banjar oleh Lurah kepada Kepala Dinas dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10;
- b. Kepala Dinas dalam jangka waktu paling lambat 25 (dua puluh lima) hari kerja sejak diterimanya persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a secara lengkap dan benar, wajib memberikan jawaban menerima atau menolak atas usul penetapan Kampung Banjar;
- c. dalam hal pemberian jawaban sebagaimana dimaksud pada huruf b, Kepala Dinas melakukan verifikasi persyaratan administrasi dan teknis sebagai bahan pertimbangan atas usul penetapan Kampung Banjar;
- d. Kepala Dinas dalam melakukan verifikasi dapat membentuk Tim Verifikasi Penetapan Kampung Banjar;
- e. hasil verifikasi persyaratan administrasi dan teknis dibuat dalam bentuk Berita Acara Verifikasi Penetapan Kampung Banjar; dan
- f. penolakan terhadap usul penetapan Kampung Banjar disertai dengan alasan yang jelas.

BAB III

PERLINDUNGAN, PEMANFAATAN, DAN PENGEMBANGAN

Pasal 12

Kampung Banjar yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis, ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 13

Kampung Banjar yang telah ditetapkan sebagai kampung wisata wajib

melakukan perlindungan, pemanfaatan, dan pengembangan nilai Budaya Lokal.

Pasal 14

Perlindungan nilai Budaya Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 meliputi kegiatan:

- a. pemeliharaan Cagar Budaya Kampung Banjar;
- b. menjaga Tradisi dan Kesenian Kampung Banjar; dan
- c. melestarikan Sejarah Lokal Kampung Banjar.

Pasal 15

Pemanfaatan nilai Budaya Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, meliputi:

- a. pendidikan;
- b. sadar wisata;
- c. komunikasi budaya;
- d. identitas daerah; dan
- e. mendorong kegiatan ekonomi.

Pasal 16

Pengembangan nilai Budaya Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, meliputi kegiatan:

- a. penelitian;
- b. revitalisasi; dan
- c. adaptasi.

BAB IV

PENETAPAN KAMPUNG BANJAR

Pasal 17

Dengan Peraturan Walikota ini ditetapkan Kampung Banjar yang telah memenuhi persyaratan teknis dan administrasi:

- a. Sungai Jingah;

- b. Surgi Mufti;
- c. Kuin;
- d. Kelayan;
- e. Sungai Bilu;
- f. Sungai Lutut; dan
- g. Benua Anyar.

BAB V PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 18

Partisipasi masyarakat dalam mendukung kelestarian kawasan Kampung Banjar meliputi:

- a. Pokdarwis; dan
- b. Karang Taruna.

BAB VI PEMBINAAN

Pasal 19

- (1) Dinas Pariwisata, Kecamatan, dan Kelurahan melakukan pembinaan terhadap Kampung Banjar.
- (2) Bentuk pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. peningkatan kualitas manajemen pengelolaan;
 - b. peningkatan wawasan dan keterampilan teknis;
 - c. dukungan promosi dan informasi;
 - d. fasilitasi sarana dan prasarana;
 - e. fasilitasi penyelenggaraan pertunjukan dan kompetisi;
 - f. pengkajian pengembangan; dan
 - g. koordinasi dan kerjasama dengan Forum Komunikasi Kampung Banjar.

Pasal 20

- (1) Peningkatan kualitas manajemen pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a diarahkan untuk meningkatkan kinerja Pokdarwis dan/atau Karang Taruna Kampung Banjar.
- (2) Pembinaan melalui peningkatan kualitas manajemen pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
 - a. pelatihan di bidang manajerial;
 - b. pelatihan di bidang pengembangan jaringan;
 - c. pendampingan organisasi; dan
 - d. studi banding.

Pasal 21

- (1) Peningkatan wawasan dan keterampilan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b diarahkan untuk meningkatkan motivasi, pengetahuan, partisipasi, dan regenerasi warga masyarakat Kampung Banjar untuk menggali potensi wisata yang dimiliki.
- (2) Pembinaan melalui peningkatan wawasan dan keterampilan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
 - a. sosialisasi program Kampung Banjar;
 - b. lokakarya yang diikuti oleh Pokdarwis/ Karang Taruna Kampung Banjar; dan
 - c. pelatihan keterampilan kuliner, kerajinan tangan, atau menampilkan pertunjukan.

Pasal 22

- (1) Dukungan promosi dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c diarahkan untuk memperkenalkan potensi pariwisata dan menginformasikannya kepada masyarakat luas.
- (2) Pembinaan melalui dukungan promosi dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
 - a. pembuatan materi informasi Kampung Banjar;
 - b. pembuatan dan pemutakhiran basis data Kampung Banjar;
 - c. pameran dan pergelaran potensi Kampung Banjar;
 - d. pendokumentasian kegiatan Kampung Banjar;

- c. pengembangan kerja sama dengan pemangku kepentingan; dan
- f. pemanfaatan teknologi informasi.

Pasal 23

- (1) Fasilitasi sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf d diarahkan untuk menyediakan sarana dan prasarana yang memadai untuk pengembangan Kampung Banjar.
- (2) Pembinaan melalui fasilitasi sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
 - a. pembangunan fasilitas umum;
 - b. penyediaan aksesibilitas dan prasarana lingkungan; dan
 - c. penanda Kampung Banjar.

Pasal 24

- (1) Fasilitasi penyelenggaraan pertunjukan dan kompetisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf e dilakukan untuk memperkenalkan dan mengukur tingkat perkembangan Kampung Banjar.
- (2) Pembinaan melalui fasilitasi penyelenggaraan pertunjukan dan kompetisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. pameran atau pagelaran Kampung Banjar; dan
 - b. lomba Kampung Banjar.

BAB VII PENGELOLAAN

Pasal 25

- (1) Dinas bertanggung jawab terhadap pengelolaan Kampung Banjar.
- (2) Pengelolaan Kampung Banjar yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pokdarwis dan/atau Karang Taruna.

Pasal 26

Dinas melalui Pokdarwis dan/atau Karang TarunaKampung Banjar memiliki tugas sebagai berikut:

- a. melakukan pengelolaan potensi dan daya tarik wisata yang bercirikan unik, otentik, spesifik, dan bersifat kearifan lokal menjadi sebuah paket wisata yang menarik dan layak jual;
- b. menyiapkan atraksi scsuai rutinitas kchidupan masyarakat;
- c. menyiapkan masyarakat sebagai pelaku wisata;
- d. menyiapkan fasilitas dan sarana prasarana yang sudah ditetapkan; dan
- e. memelihara rumah adat banjar sebagai rumah wisata bekerja sama dengan pemilik.

Pasal 27

Pokdarwis dan/atau Karang Tarunamemiliki fungsi sebagai berikut:

- a. perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan program kegiatan Kampung Banjar;
- b. melaporkan hasil pelaksanaan program dan kegiatan kepada pemerintah kelurahan dan Dinas.

Pasal 28

- (1) Pokdarwis dan/atau Karang TarunaKampung Banjar dapat membentuk badan hukum untuk membantu pelaksanaan kerjasama.
- (2) Badan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk:
 - a. koperasi; atau
 - b. perkumpulan lembaga usaha dengan akta notaris.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 26 Desember 2019

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 26 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,



HAMLI KURSANI

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2019 NOMOR 139